



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH  
SURAKARTA, BOYOLALI, SUKOHARJO,  
KARANGANYAR, WONOGIRI, SRAGEN, KLATEN

NOMOR : B/100.2.2.3/072  
NOMOR : 100.3.7.1/08/2026  
NOMOR : 100.3.7/068/2026  
NOMOR : 415.4/5/MOU/1/2026  
NOMOR : 02/KSB/2026  
NOMOR : 100.3.7.1/01/01.1/2026  
NOMOR : 100.3.7.1/02/TAHUN 2026

Pada hari ini Senin, tanggal dua belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam (12-01-2026), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. RESPATI ACHMAD ARDIANTO : Wali Kota Surakarta berkedudukan di Surakarta, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2, Kampung Baru, Pasar Kliwon, Surakarta, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025, tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. AGUS IRAWAN

: Bupati Boyolali, berkedudukan di Boyolali, Jalan Merdeka Barat, Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025, tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Boyolali, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

III. ETIK SURYANI

: Bupati Sukoharjo, berkedudukan di Sukoharjo, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

IV. ROBER CHRISTANTO

: Bupati Karanganyar, berkedudukan di Karanganyar, Komplek Perkantoran Cangakan, Jalan Lawu Nomor 385B, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025, tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.

V. SETYO SUKARNO

: Bupati Wonogiri, berkedudukan di Wonogiri, Jalan Kabupaten Nomor 4, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut PIHAK KELIMA.

VI. SIGIT PAMUNGKAS

: Bupati Sragen, berkedudukan di Sragen, Kantor Bupati Sragen, Jalan Dr. Sutomo Nomor 10, Kelurahan Sine, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan

Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut PIHAK KEENAM.

- VII. HAMENANG WAJAR ISMOYO : Bupati Klaten, berkedudukan di Klaten, Jalan Pemuda Nomor 294, Klaten, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025, tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut dengan PIHAK KETUJUH.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM dan PIHAK KETUJUH secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PARA PIHAK merupakan Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten yang selanjutnya disingkat SUBOSUKAWONOSRATEN, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama daerah dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan sinergisitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan, perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

#### Pasal 2

#### OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

#### RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
  - a. bidang yang menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri dari :
    1. pendidikan;
    2. kesehatan;
    3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
    4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
    5. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
    6. sosial.
  - b. bidang yang menjadi urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri dari :

1. tenaga kerja;
  2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  3. pangan;
  4. pertanahan;
  5. lingkungan hidup;
  6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  7. pemberdayaan masyarakat dan kelurahan;
  8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  9. perhubungan;
  10. komunikasi dan informatika;
  11. koperasi, usaha kecil dan menengah;
  12. penanaman modal;
  13. kepemudaan dan olah raga;
  14. statistik dan persandian;
  15. kebudayaan;
  16. perpustakaan; dan
  17. kearsipan.
- c. bidang yang menjadi urusan pemerintahan pilihan, terdiri dari :
1. kelautan dan perikanan;
  2. pariwisata;
  3. pertanian;
  4. kehutanan;
  5. energi dan sumber daya mineral;
  6. perdagangan;
  7. perindustrian; dan
  8. transmigrasi.
- (2) Dalam melaksanakan kerja sama di bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindak lanjuti oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan PARA PIHAK sesuai tugas pokok dan fungsinya.

## Pasal 5 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung pada tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

## Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7 SURAT MENYURAT

- (1) Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini dibuat secara tertulis.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menetapkan alamat pemberitahuan dan surat menyurat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Pemerintah Kota Surakarta

Up. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surakarta

Alamat : Komplek Balai Kota, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2,  
Surakarta

Telepon : (0271) 642020

Email : [bag-pemerintahan@surakarta.go.id](mailto:bag-pemerintahan@surakarta.go.id)  
[bag.kerjasama@yahoo.co.id](mailto:bag.kerjasama@yahoo.co.id)

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Boyolali

Up. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali

Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali,  
Jalan Merdeka Barat, Siswodipuran, Boyolali.

Telp/HP : (0276) 3210021

Email : [setda@boyolali.go.id](mailto:setda@boyolali.go.id)

c. PIHAK KETIGA

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

Up. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo

Alamat : Gedung Menara Wijaya Lantai 8  
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo

Telp/HP : (0271) 593068

Email : [bagpem.kabskh@gmail.com](mailto:bagpem.kabskh@gmail.com)

d. PIHAK KEEMPAT

Pemerintah Kabupaten Karanganyar

Up. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar

Alamat : Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar  
Jalan Lawu No.385B Karanganyar

Telp/HP : (0271) 495039 ext. 212

Email : [pemerintahan.umum.karanganyar@gmail.com](mailto:pemerintahan.umum.karanganyar@gmail.com)

e. PIHAK KELIMA

Pemerintah Kabupaten Wonogiri

Up. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri

Alamat : Jalan Kabupaten Nomor 4-5 Wonogiri

Telp/HP : (0273) 321002. Fax. (0273) 322318

Email : [tubupati.wonogiri@gmail.com](mailto:tubupati.wonogiri@gmail.com)  
[bagianpemerintahan.setdawng@gmail.com](mailto:bagianpemerintahan.setdawng@gmail.com)

f. PIHAK KEENAM

Pemerintah Kabupaten Sragen

Up. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen

Alamat : Jalan Dr. Sutomo Nomor 10, Kelurahan Sine, Kecamatan  
Sragen, Kabupaten Sragen

Telp/HP : (0271) 891025

Email : [agendasuratbagpemsragen@gmail.com](mailto:agendasuratbagpemsragen@gmail.com)

g. PIHAK KETUJUH

Pemerintah Kabupaten Klaten

Up. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten

Alamat : Jalan Pemuda Nomor 294 Klaten 57424  
Telp/HP : (0272) 321046  
Email : [tapemsetdaklaten@gmail.com](mailto:tapemsetdaklaten@gmail.com)

- (3) Perubahan terhadap alamat sebagaimana dimaksud di atas hanya berlaku jika PIHAK yang melakukan perubahan telah memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 8  
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka selanjutnya akan dikoordinasikan dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (Adendum) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila terjadi pergantian Pimpinan pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 7 (tujuh), bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
  
AGUS IRAWAN

PIHAK KESATU,  
  
RESPATI ACHMAD ARDIANTO

PIHAK KEEMPAT,



ROBER CHRISTANTO

PIHAK KETIGA,



ETIK SURYANI

PIHAK KEENAM,



SIGIT PAMUNGKAS

PIHAK KELIMA,



SETYO SUKARNO

PIHAK KETUJUH,



HAMENANG WAJAR ISMOYO